



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : dinsos.solokkab.go.id, Email : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 460/18/Dinsos-2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu terdiri dari :

1. SOP Pengurusan Kartu Indonesia Sehat;
2. SOP Pendistribusian Bantuan Logistik;
3. SOP Fasilitasi Bantuan Orang Terlantar;
4. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA;
5. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Anak Putus Sekolah;
6. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
7. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
8. SOP Rekomendasi Adopsi Anak;
9. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
10. SOP Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan Hukum;

11. SOP Usulan DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bansos;
12. SOP Layanan Cetak Surat Keterangan DTKS;
13. SOP Pemberian Rekomendasi/Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
14. SOP Pemberian Rekomendasi Pendirian E-Warong;
15. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat.

KETIGA : Uraian dan Alur SOP sebagaimana Diktum Kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Januari 2023



KEPALA DINAS,

Ir. SYOUFITRI

NIP. 19701115 200502 2 002